



ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN DIREKSI DAN KOMISARIS PADA PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Lamsumihar Andjelina Panggabean^{*1}, Budiman Ginting², Detania Sukarja³

^{1,2,3} Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: panggabeanlamsumihar@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 13 July 2023

Revised 10 September 2023

Accepted 29 October 2023

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Panggabean, L.A., dkk. (2023). Aspek Hukum Rangkap Jabatan Direksi Dan Komisaris Pada Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Prinsip Good Corporate Governance (GCG). *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 38-53.

ABSTRACT

Interlocking directorate is a widespread practice by Directors and Commissioners in corporate governance in Indonesia. Laws and regulations in Indonesia have regulated concurrent positions, there are provisions that prohibit or allow the practice of concurrent positions, but apart from this, the practice of concurrent positions has an influence on good corporate governance. This thesis is intended to analyse the regulation of interlocking directorate in Indonesia, the relationship between the principles of good corporate governance (GCG) with the practice of concurrent positions of Directors and Commissioners in Limited Liability Companies, as well as the application of law to cases of concurrent positions of Directors and Commissioners in Limited Liability Companies in Indonesia in relation to the principles of good corporate governance (GCG). The research uses normative legal research methods that are descriptive. The research data uses secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected by library research techniques. The data is processed and analysed qualitatively. The results showed that interlocking directorate arrangements in Indonesia are contained in various laws and regulations in accordance with their respective sectors or fields, but there are discrepancies and/or inconsistencies between the provisions in these various laws and regulations. This inconsistency creates legal uncertainty so that the practice of concurrent positions is still rife, especially within the scope of Limited Liability Companies in Indonesia, while when related to the principles of good corporate governance, the practice of concurrent positions has an influence on the principles of responsibility, transparency, and independence.

Keywords: *interlocking directorate, limited liability company, board of directors, commissioners, good corporate governances (GCG)*

ABSTRAK

Rangkap jabatan (*interlocking directorate*) merupakan praktik yang marak dilakukan oleh Direksi dan Komisaris dalam tata kelola perusahaan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai rangkap jabatan, terdapat ketentuan yang melarang maupun memperbolehkan praktik rangkap jabatan, namun terlepas dari hal tersebut, praktik rangkap jabatan memiliki pengaruh terhadap tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governances*). Skripsi ini ditujukan untuk menganalisis pengaturan mengenai rangkap jabatan (*interlocking directorate*) di Indonesia, hubungan prinsip-prinsip good corporate governances (GCG) dengan praktik rangkap jabatan Direksi dan Komisaris pada Perseroan Terbatas, serta penerapan hukum terhadap kasus rangkap jabatan Direksi dan Komisaris pada Perseroan Terbatas di Indonesia dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip good corporate governances (GCG). Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa



This work licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) [10.32734/rslr.v2i2.12974](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

pengaturan mengenai rangkap jabatan (*interlocking directorate*) di Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan sektor atau bidang masing-masing, namun terdapat ketidaksesuaian dan/atau inkonsistensi diantara ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga praktik rangkap jabatan masih marak terjadi khususnya dalam ruang lingkup Perseroan Terbatas di Indonesia, sementara apabila dihubungkan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governances*), praktik rangkap jabatan memiliki pengaruh terhadap prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), keterbukaan (*transparancy*), dan kemandirian (*independency*).

Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Perseroan Terbatas, Direksi, Komisaris, *Good Corporate Governances* (GCG);

1. Pendahuluan

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan perwakilan kepentingan setiap pemegang saham dan memegang tanggung jawab dalam tugas tertentu, termasuk menentukan strategi dan filosofi perusahaan, melaksanakan pengawasan manajemen, dan melaksanakan kontrol internal perusahaan.¹ Salah satu permasalahan yang erat kaitannya dengan tata kelola perusahaan yang baik adalah praktik rangkap jabatan (*interlocking directorate*).² Rangkap jabatan (*interlocking directorate*) adalah situasi dimana seseorang atau lebih mempunyai tanggung jawab eksekutif atau memiliki jabatan baik sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada 2 (dua) atau lebih perusahaan atau seseorang menjadi wakil dari 2 (dua) atau lebih perusahaan yang kemudian bergabung pada Dewan Direksi atau Dewan Komisaris satu perusahaan.³ Mizruchi (1997) berpendapat bahwa ada 3 (tiga) alasan utama terjadinya rangkap jabatan yakni yang pertama adalah kolusi, kooptasi, dan pemantauan, yang kedua adalah menciptakan kohesi kelas atas dan yang ketiga adalah peningkatan karier melalui kolusi dan kerjasama antar perusahaan.⁴

Di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang diperoleh dari Ombudsman Republik Indonesia, bahwa pada tahun 2019 terdapat 397 orang penyelenggara negara/pemerintahan yang terindikasi melakukan rangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sebanyak 167 orang di anak perusahaan BUMN.⁵ Sedangkan berdasarkan temuan data oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), pada tahun 2021 terdapat sebanyak 62 (enam puluh dua) orang yang melakukan rangkap jabatan yakni 31 (tiga puluh satu) orang Direksi atau Dewan Komisaris BUMN yang melakukan rangkap jabatan di sektor keuangan dengan rincian sebanyak 1-11 perusahaan per orang, di sektor pertambangan sebanyak 12 Direksi atau Dewan Komisaris dengan rincian 1-22 perusahaan per orang, di sektor konstruksi sebanyak 19 direksi atau dewan komisaris dengan rincian 1-5 perusahaan per orang.⁶

Ketentuan pengaturan mengenai rangkap jabatan dalam UUPT memang tidak mengatur dengan tegas apakah rangkap jabatan dilarang atau tidak tetapi pengaturan dalam UUPT merujuk pada keberlakuan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga hal yang sama juga berlaku *mutatis mutandis* pada rangkap jabatan. Pengaturan rangkap jabatan diatur pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan seperti Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri BUMN, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).⁷ Terlepas dari dilarang atau diperbolehkannya rangkap jabatan dalam aturan hukum, rangkap jabatan merupakan sebuah indikasi atas lemahnya *corporate governance* (tata

¹ Suhartono, *et.al.* (2021). Fenomena Fraud BUMN: Dua Kapal Satu Nahkoda (Studi Kasus PT Garuda Indonesia TBK- PT Sriwijaya Air. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 7(1), hal 76.

² *Ibid.*, hal. 70.

³ Siti Anisah. (2023). Jabatan Rangkap dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Amerika Serikat, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30(1), hal. 52.

⁴ Mark S. Mizruchi. (1996). What Do Interlock Do? An Analysis, Critique, and Assesment of Research on Interlocking Directorate, Annual Review of Sociology, 22, hal. 273

⁵ Siti Fatimah. 2019: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan. Available: <https://ombudsman.go.id/news/r/2019-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan> (Diakses 22 Mei 2023)

⁶ *Op.cit.*, hal. 315

⁷ Risanti Suci Pratiwi. (2019). Legalitas Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk PT. Lex Renaissance, 4(2), hal. 272.

kelola perusahaan).⁸ *Corporate Governance* adalah seperangkat aturan yang memberikan arahan dan kontrol terhadap perusahaan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban dan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal.⁹

Sementara rangkap jabatan sendiri dapat menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas fokus, waktu, dan energi pada dewan perusahaan sehingga mereka tidak dapat bertindak dan bertanggungjawab dengan efektif. Rangkap jabatan juga menyebabkan independensi dari organ perusahaan menjadi berkurang dikarenakan organ perusahaan memiliki jabatan lain pada perusahaan lain. Rangkap jabatan juga mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dikarenakan organ perusahaan memiliki posisi atau jabatan strategis pada perusahaan lain yang memiliki keterkaitan dengan perusahaannya.¹⁰ Adanya tingkat independensi direktur yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas untuk mengurangi masalah keagenan. Perusahaan harus memprioritaskan direktur yang independen dalam struktur organisasinya untuk membentuk Direksi sebagai badan yang efektif.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tulisan dengan judul “Aspek Hukum Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris pada PT Ditinjau dari Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governances* (GCG)” menarik dan penting dilakukan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah pengaturan mengenai rangkap jabatan Direksi dan Komisaris pada PT dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; hubungan antara prinsip-prinsip GCG dengan praktik rangkap jabatan Direksi dan Komisaris pada PT; dan penerapan hukum terhadap kasus rangkap jabatan Direksi dan Komisaris pada PT di Indonesia dalam kaitannya dengan Prinsip-prinsip GCG.

2. Metode Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum tertulis dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta pengaturan perundangundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menganalisa permasalahan di dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu merupakan suatu teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan fakta yang lain untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan.

3. Analisis dan Pembahasan

3.1. Konsep dan Ruang Lingkup Rangkap Jabatan

“*An interlocking directorate occurs when a person affiliated with one organization sits on the board of directors of another organization*”. Rangkap jabatan (*Interlocking Directorate*) adalah situasi dimana seseorang atau lebih menjabat sebagai pimpinan tertinggi perusahaan (eksekutif) pada dua atau lebih perusahaan yang berada dalam lingkup persaingan yang sama. Selain itu, rangkap jabatan dapat juga diartikan sebagai kondisi dimana seseorang organ perusahaan menduduki sebuah jabatan pada dua atau lebih perusahaan baik menjadi komisaris maupun sebagai Direksi yakni wakil perusahaan.

Rangkap jabatan dapat terjadi baik antara perusahaan induk, satu perusahaan induk dengan anak perusahaan lainnya, atau anak perusahaan dari berbagai perusahaan induk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rangkap jabatan adalah situasi dimana seseorang organ Perusahaan baik Direksi maupun Komisaris mempunyai jabatan baik sebagai Direksi maupun Komisaris pada dua perusahaan

⁸ Christian Bau Dal Magro dan Roberto Carlos Klann. (2021). Political and Financial Background in Board Interlocking and Earnings Management in Brazil. *RAUSP Manag.J*, 56(4), hal. 447.

⁹ Op.cit., hal 72.

¹⁰ Diliara Valeeva, Eelke M. Heemskerk, dan Frank W. Takes. (2020). The Duality of Firms and Directors in Board Interlock Networks: A Relational Event Modelling Approach. *Social Networks*, 74(62), hal. 68.

¹¹ Delci Grapegia Dal Vesco dan Ilse Maria Beuren. (2016). Do the Board of Directors Composition and the Board Interlocking Influence on Performance, *Brazilian Administration Review*, 13(2), hal. 3.

maupun lebih.

Terdapat beberapa teori mengenai Rangkap Jabatan (*interlocking directorate*), diantaranya adalah *Resource Dependence Theory* dan *Agency Theory*. *Resource Dependence Theory* memandang rangkap jabatan secara positif, yakni dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Teori ini memandang bahwa rangkap jabatan dapat memperluas akses ke sumber daya dengan cara meningkatkan kesadaran tentang teknologi baru, memperoleh dana untuk proyek besar, serta mengevaluasi risiko bisnis. Selain itu, kita dapat mencoba kerja sama untuk berbagi metode terbaik dalam hal produksi dan penjualan. Sementara *Agency Theory* memandang kemungkinan bahwa manajer akan membentuk ikatan dan koneksi karena alasan oportunistik. Hal ini akan menghambat kinerja karena dapat mengalihkan perhatian akan administrasi bisnis yang optimal.

3.2. Aspek Hukum Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris pada Perseroan Terbatas dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

3.2.1. Aspek Umum Rangkap Jabatan dalam UUPT Sebagai Ketentuan Umum

Pengaturan rangkap jabatan dalam ketentuan UUPT tidak diatur secara tegas, UUPT tidak mengatur dengan tegas apakah rangkap jabatan diperbolehkan atau dilarang bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sendiri dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 110 ayat (1).

Ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (2) kemudian mengatur bahwa persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 110 ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan penetapan syarat tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh instansi teknis yang berwenang, sehingga persyaratan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan selain UUPT.

3.2.2. Rangkap Jabatan dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), pengaturan mengenai rangkap jabatan Direksi dan Komisaris diatur dalam ketentuan pasal 25 dan pasal 33. Ketentuan pasal 25 mengatur bahwa:

Anggota Direksi dilarang memangku rangkap jabatan sebagai:

- a) Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal 25 mengatur larangan rangkap jabatan khusus terhadap Direksi, dimana menurut penjelasan pasal tersebut: “larangan perangkapan jabatan terhadap Direksi dimaksudkan agar anggota Direksi benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh.

Pengaturan Rangkap Jabatan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-7/MBU/09/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-7/MBU/09/2022 dengan jelas dan rinci mengatur mengenai rangkap jabatan dan larangan rangkap jabatan bagi anggota Direksi. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5). Pasal 17 ayat (4) mengatur bahwa jabatan Direksi BUMN akan berakhir apabila Direksi melakukan rangkap jabatan yang telah diatur dan dilarang dalam ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 17 ayat (5)

menjelaskan lebih lanjut rangkap jabatan yang dilarang bagi Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (4). Ketentuan Pasal 17 ayat (5) mengatur bahwa rangkap jabatan yang dilarang bagi Direksi antara lain:

- a) Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
- b) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN dan perusahaan lain;
- c) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
- d) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- e) Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
- f) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- g) Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur mengenai larangan rangkap jabatan Direksi sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain dengan pengecualian yakni dalam ketentuan Pasal 17 ayat (6). Pasal 17 ayat (6) mengatur bahwa:

Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:

- a) Dewan Komisaris pada anak perusahaan BUMN/perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas penghasilan tertinggi dari jabatan yang dirangkapnya, kecuali ditetapkan oleh Menteri;
- b) Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh izin dari Menteri BUMN.

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (6), dapat diketahui bahwa Direksi diperbolehkan melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris sepanjang memenuhi pengecualian yang diatur dalam Pasal 17 ayat (6) yakni pada perusahaan BUMN maupun perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain sepanjang untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN.

Namun pengecualian tersebut juga disertai dengan syarat yakni Direksi yang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan BUMN/perusahaan terafiliasi BUMN hanya berhak memperoleh gaji atas penghasilan tertinggi dari jabatan yang dirangkapnya yakni antara Direksi atau Dewan Komisaris, sehingga Direksi yang merangkap jabatan tidak berhak memperoleh gaji atau penghasilan atas kedua jabatan rangkapnya. Kemudian Direksi yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan lain hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris apabila perusahaan tersebut memang bertujuan untuk mewakili/ memperjuangkan kepentingan BUMN. Hal ini pun harus memperoleh izin dari Menteri BUMN.

Pengaturan Rangkap Jabatan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Setelah dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020, terdapat beberapa perubahan mengenai pengaturan rangkap jabatan oleh Dewan Komisaris. Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 yakni pada Bab V bagian lampiran hanya terdapat pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris, namun setelah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020, terdapat pengaturan tambahan dalam bab yang sama yakni bab V yakni pengaturan tentang rangkap jabatan yang diperbolehkan bagi Dewan Komisaris. Adapun rangkap jabatan yang diperbolehkan bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a) Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan

- perundang-undangan sektoral.
- b) Bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib memenuhi presentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama satu tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh tantiem/insentif kinerja bagi yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa Dewan Komsaris dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, dan tidak dapat merangkap jabatan sebagai Direksi. Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan baik sebagai Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas pada perusahaan selain BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral dan wajib memenuhi presentase kehadiran sebanyak paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen).

3.2.3. Rangkap Jabatan dalam Ketentuan Hukum Pasar Modal

Pengaturan Rangkap Jabatan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengaturan mengenai rangkap jabatan Direksi dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1). Pasal 6 mengatur bahwa:¹²

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

- a) Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- b) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- c) Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Ketentuan ini mengatur mengenai rangkap jabatan yang diperbolehkan bagi anggota Direksi dari sebuah perusahaan publik atau emiten. Anggota Direksi dari sebuah perusahaan publik atau emiten diperbolehkan melakukan rangkap jabatan pada perusahaan publik atau emiten lainnya dengan ketentuan dimana sebagai anggota Direksi paling banyak hanya pada 1 (satu) emiten, sebagai anggota Dewan Komisaris hanya pada paling banyak 3 emiten lain, dan sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten tempat yang bersangkutan menjabat. Namun, Direksi hanya dapat melakukan rangkap jabatan apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai rangkap jabatan sehingga apabila terdapat ketentuan yang berbeda dari peraturan ini maka ketentuan yang dipakai adalah ketentuan yang mengatur lebih ketat.¹³ Sementara pengaturan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris diatur dalam ketentuan Pasal 24. Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa:¹⁴

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a) Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain

Ketentuan pasal ini mengatur mengenai rangkap jabatan yang diperbolehkan bagi anggota Dewan Komisaris dari sebuah emiten dimana rangkap jabatan diperbolehkan hanya pada perusahaan publik atau emiten lainnya dengan ketentuan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten dan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten pula, namun apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi maka yang bersangkutan dapat merangkap tidak lagi hanya pada 2 (dua) emiten namun menjadi paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain.

¹² Republik Indonesia (Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik), Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*, Nomor 33/POJK.04/2014, Pasal 6.

¹³ Ibid., Pasal 6

¹⁴ Ibid., Pasal 24

Namun, anggota Dewan Komisaris hanya dapat melakukan rangkap jabatan apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai rangkap jabatan sehingga apabila terdapat ketentuan yang berbeda dari peraturan ini maka ketentuan yang dipakai adalah ketentuan yang mengatur lebih ketat.¹⁵

Pengaturan Rangkap Jabatan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal

Pengaturan rangkap jabatan dalam POJK Nomor 3/POJK.04/2021 terdapat dalam Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 21. Ketentuan Pasal 10 tepatnya Pasal 10 ayat (3) mengatur bahwa:¹⁶ “Anggota Direksi Bursa Efek dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun”. Ketentuan pasal ini tidak mengatur lebih lanjut dan spesifik mengenai perusahaan atau institusi lain apa yang dimaksud, sehingga dapat dimaknai bahwa perusahaan atau institusi yang dimaksud adalah seluruh perusahaan atau institusi dalam bentuk apapun. Dengan demikian anggota Direksi dari Bursa Efek selain dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, juga dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun.¹⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tidak mengatur mengenai rangkap jabatan terhadap Dewan Komisaris, melainkan hanya mengatur rangkap jabatan terhadap Direksi.

3.2.4. Rangkap Jabatan dalam Ketentuan Hukum Perbankan

Pengaturan Rangkap Jabatan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pengaturan rangkap jabatan dalam POJK Nomor 55/POJK.03/2016 terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 28. Ketentuan Pasal 7 mengatur mengenai rangkap jabatan oleh anggota Direksi yakni sebagai berikut:

- a) anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;
- b) tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, anggota Direksi pada Bank Umum tidak diperbolehkan melakukan rangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris pada bank, dimana bank yang dimaksud adalah bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah baik di dalam maupun di luar negeri, selain itu anggota Direksi juga dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan lembaga lain. Ketentuan Pasal 28 mengatur mengenai rangkap jabatan oleh Anggota Dewan Komisaris yakni sebagai berikut:

- a) anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
 - (1) Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - (2) Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- b) tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - (1) anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan

¹⁵ Ibid., Pasal 24

¹⁶ Republik Indonesia (Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal), Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal*, Nomor 3/POJK.04/2021, Pasal 10 ayat (3)

¹⁷ Ibid., Pasal 10 ayat (3)

- anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
- (2) Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
- (3) Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28, Anggota Dewan Komisaris tidak dapat merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun pejabat eksekutif yakni pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank, dan pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan keuangan. Namun, terdapat pengecualian atau dalam artian rangkap jabatan yang diperbolehkan yakni apabila anggota Dewan Komisaris melakukan rangkap jabatan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif. Perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank yakni perusahaan anak dari Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha bank sehingga merupakan perusahaan bukan bank namun dikendalikan oleh bank sehingga laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank yang mengendalikannya. Selain itu, rangkap jabatan juga dapat dilakukan pada kelompok usaha bank untuk melaksanakan tugas fungsional, serta pada organisasi atau lembaga nirlaba dengan jabatan tertentu.

Pengaturan Rangkap Jabatan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Pengaturan rangkap jabatan dalam POJK Nomor 4/POJK.03/2015 terdapat dalam pasal 8 dan pasal 27. Ketentuan pasal 8 mengatur larangan rangkap jabatan bagi anggota Direksi dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dimana Pasal 8 mengatur bahwa:

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8, anggota Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan pada bank dan/atau perusahaan lain, namun tidak diatur dan dinyatakan dengan jelas mengenai jabatan apa yang dilarang untuk dirangkap. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan apakah jabatan yang dimaksud adalah Direksi dan Dewan Komisaris atau seluruh jabatan yang ada pada bank maupun perusahaan lain.

Pengaturan rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris diatur Ketentuan Pasal 27, dimana Pasal 27 mengatur bahwa:

- a) anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- b) anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum;
- c) mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - 1) sesama anggota Dewan Komisaris; atau
 - 2) anggota Direksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27, anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris saja paling banyak pada 3 (tiga) BPR, atau pada 2 (dua) BPR dan 1 (satu) BPR Syariah; atau 1 (satu) BPR dan 2 (dua) BPR Syariah. Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris tidak dapat merangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif baik pada BPR, BPR Syariah, maupun Bank Umum.

Pengaturan Rangkap Jabatan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Pengaturan Rangkap Jabatan dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2014 terdapat dalam ketentuan Pasal 15. Ketentuan Pasal 15 mengatur bahwa: “Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan/ atau Dewan Komisaris Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan”. Direksi Entitas Utama dan/atau Dewan Komisaris Entitas Utama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung dan tanggungjawabnya pada suatu lembaga memiliki jabatan pada lembaga lain sebagai akibat dari ex-officio, sehingga hal tersebut tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Ketentuan Pasal 18 kemudian mengatur bahwa: “Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan”. Ketentuan Pasal 17 telah mengatur bahwa: “Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari seorang komisaris Independen yang menjadi ketua pada salah satu komite Entitas Utama, Komisaris Independen yang ditunjuk dari Lembaga Jasa keuangan, seorang pihak independen sebagai anggota, serta anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan”, sehingga keanggotaan pada Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut bukan merupakan rangkap jabatan.

3.2.5. Rangkap Jabatan dalam Konstruksi Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pengaturan Rangkap Jabatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Komisaris dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jabatan rangkap dapat menghambat persaingan usaha, apabila seseorang duduk dalam dua perusahaan yang bersaing, maka akan terjadi pembentukan strategi bersama berkaitan dengan harga, alokasi pasar, dan penetapan jumlah produksi diantara dua perusahaan tersebut. Selain itu, praktek rangkap jabatan juga dapat mengakibatkan integrasi vertikal kegiatan yang dapat menghambat persaingan.

Ketentuan Pasal 26 mengatur bahwa:

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b) Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c) Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

3.2.6. Rangkap Jabatan dalam Aspek Pelayanan Publik

Pengaturan Rangkap Jabatan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Ketentuan Pasal 17 mengatur bahwa: “Pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD”. Adapun pelaksana pelayanan publik yang dimaksud dalam pasal ini adalah: “pejabat, pegawai, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik”. Penyelenggara pelayanan publik adalah: “setiap institusi, korporasi, maupun lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan layanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif bagi setiap warga negara dan penduduk”.

3.3. Inkonsistensi Pengaturan Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris pada Perseroan Terbatas dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pengaturan mengenai rangkap jabatan Direksi dan Komisaris terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan aspek atau bidang masing-masing, namun beberapa ketentuan mengenai rangkap jabatan Direksi dan Komisaris dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut memiliki perbedaan pengaturan sehingga menimbulkan sebuah inkonsistensi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa UUPT sebagai ketentuan umum tidak mengatur secara spesifik mengenai rangkap jabatan bagi Direksi dan Komisaris, namun kita dapat menemukan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu inkonsistensi pengaturan rangkap jabatan Direksi dan Komisaris dapat dilihat dalam aspek BUMN. UU BUMN telah mengatur larangan rangkap jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam ketentuan Pasal 25 dan Pasal 33. Dalam Pasal 25 UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/07/2021, telah diatur bahwa anggota Direksi dilarang memangku rangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan BUMS. Namun, Pasal 6 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 menyatakan anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian dalam Pasal 33 UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020, telah diatur bahwa anggota Komisaris dilarang merangkap anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 juga mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris juga dilarang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN, namun Peraturan OJK No. 33/2014 memperbolehkan anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam aspek pasar modal dan perbankan, inkonsistensi pengaturan rangkap jabatan dapat kita temukan dalam POJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014. Dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016, anggota Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain. Adapun yang dimaksud dengan perusahaan lain antara lain meliputi perusahaan lain di luar Bank yang bersangkutan, seperti lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan lainnya. Namun dalam Pasal 6 POJK Nomor 33/POJK.04/2014, anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan publik. Bank Umum dapat merupakan sebuah perusahaan publik atau emiten sehingga berlaku pula ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam aspek pelayanan publik, inkonsistensi pengaturan rangkap jabatan dapat ditemukan dalam UU Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020. Ketentuan Pasal 17 UU Pelayanan Publik mengatur bahwa: “Pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD”. Pelaksana yang dimaksud dalam pasal ini adalah pelaksana pelayanan public yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

Sementara dalam dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020, Dewan Komisaris diperbolehkan merangkap jabatan menjadi Komisaris pada perusahaan selain BUMN. Inkonsistensi pengaturan dalam hal ini terjadi ketika di satu sisi, UU Pelayanan Publik melarang pelaksana pelayanan publik yang berasal dari BUMN untuk melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris, namun di sisi lain, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 justru mengizinkan Komisaris pada BUMN untuk melakukan rangkap jabatan pada perusahaan lain.

Dalam aspek persaingan usaha, sejatinya UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni dalam ketentuan Pasal 26 telah mengatur bahwa Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan tidak dapat merangkap jabatan baik sebagai Direksi dan Komisaris pada perusahaan lain selama dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

3.4. Praktik Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris pada PT ditinjau dari Prinsip GCG

GCG berperan sebagai prinsip dan acuan untuk terjadinya check and balances diantara para pemangku kepentingan dalam rangka pengendalian perusahaan. GCG memiliki peran untuk mengatur dan mencegah terjadinya tindakan maupun kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, GCG membantu organ perusahaan terutama Direksi dan Komisaris untuk menentukan arah kebijakan perusahaan dengan baik. Praktik rangkap jabatan setidaknya dapat melanggar 3 (tiga) prinsip GCG yakni pertanggungjawaban (*responsibility*), keterbukaan (*transparency*), dan kemandirian (*independency*).

3.4.1. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban menekankan pada pentingnya sebuah sistem yang jelas yang mengatur bagaimana mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada shareholder maupun stakeholder sebagai bentuk realisasi GCG untuk menunjang kepentingan berbagai pihak. Prinsip ini juga mewajibkan perusahaan untuk mematuhi seluruh peraturan, hukum, dan prinsip yang berlaku.

Rangkap jabatan mengakibatkan seseorang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada lebih dari satu perusahaan yang tentunya menyebabkan seseorang tersebut menjadi lebih sibuk. Direksi maupun dewan komisaris dengan kesibukan yang tinggi akan memiliki waktu dan perhatian yang semakin terbatas terhadap perusahaan tempat mereka bertanggungjawab. Hal ini juga akan berpengaruh buruk terhadap kinerja perusahaan akibat lemahnya tata kelola perusahaan.

Rangkap jabatan dalam beberapa jabatan sekaligus dapat mengakibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak dapat menjalankan fiduciary duties dengan fokus sehingga dapat merugikan perusahaan. Dalam perusahaan publik khususnya, rangkap jabatan dapat juga merugikan pemegang saham. Dalam menjalankan tugasnya, terhadap Direksi berlaku prinsip *fiduciary duty* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 97 ayat (2) UUP. Direksi harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab, itikad baik, dan untuk kepentingan perseroan.

Salah satu tindakan Direksi yang memiliki potensi untuk merugikan perseroan adalah praktik rangkap jabatan, permasalahan yang timbul dari praktik ini adalah terjadinya benturan kepentingan diantara jabatan-jabatan tersebut. Direksi melaksanakan pengurusan pada perseroan dengan harapan mewujudkan pelaksanaan *fiduciary duty*, namun di perusahaan lainnya, bisa saja tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran fiduciary duty kepentingan.

Tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan merupakan tindakan itikad buruk (*bad faith*) sebab tindakan tersebut melanggar *fiduciary duty* dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik rangkap jabatan menimbulkan potensi benturan kepentingan, kemudian tindakan yang mengandung benturan kepentingan merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* yang telah diatur dalam ketentuan pasal 97 ayat (2) UUP, sehingga apabila melanggar prinsip fiduciary duty maka juga melanggar ketentuan UUP, selanjutnya tindakan melanggar ketentuan UUP merupakan pelanggaran terhadap prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) dari GCG.

Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) mengharuskan perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan. Ketentuan pengaturan mengenai rangkap jabatan memang tidak diatur secara tegas dalam UUP, namun pengaturan rangkap jabatan diatur pada ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan seperti UU BUMN, UU Pelayanan Publik, Peraturan Menteri BUMN, dan POJK yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab II. Praktik rangkap jabatan merupakan bentuk pelanggaran dikarenakan Direksi maupun Komisaris yang melakukan rangkap jabatan tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dimana prinsip tanggungjawab memerintahkan agar perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip pertanggungjawaban menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan harus sesuai dengan kepentingan perusahaan, namun praktik rangkap jabatan akan menyebabkan pengelolaan perusahaan bukan lagi dilaksanakan untuk kepentingan perusahaan, namun untuk kepentingan salah satu atau sekelompok pihak.

3.4.2. Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip dasar transparansi adalah memberikan informasi yang relevan dan mudah dipahami kepada pemangku kepentingan dengan tetap menjaga objektivitas perusahaan. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang diatur oleh undang-undang, namun selain itu perusahaan juga harus bisa mengambil inisiatif untuk mengungkapkan informasi yang tidak diatur oleh undang-undang yakni informasi lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Kualitas informasi dan luasnya pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat dalam laporan tahunan perusahaan.

Saat perusahaan memiliki hubungan *interlock* baik antara dewan direksi, dewan komisaris, maupun auditor eksternal, terdapat potensi indikator pengungkapan sukarela mengalami kesamaan dikarenakan hubungan rangkap jabatan dapat menciptakan kerjasama antar perusahaan untuk saling berbagi informasi, saling membantu dalam mengelola sumber daya dan memperoleh akses ke pasar sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Pengungkapan sukarela yang terlalu luas dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif, perusahaan pesaing dapat memanfaatkan informasi internal perusahaan untuk tujuan yang dapat membahayakan dan merugikan pemegang saham maupun perusahaan.

Selain itu, rangkap jabatan juga dapat mengakibatkan terjadinya fenomena *mimetic isomorphism* yaitu tindakan meniru praktik organisasi lain atau perusahaan lain, hal ini mungkin terjadi karena adanya difusi informasi antara perusahaan akibat adanya kesamaan dewan atau rangkap jabatan.

3.4.3. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip kemandirian merupakan prinsip yang menekankan organ perusahaan harus melaksanakan kepengurusan perusahaan tanpa adanya benturan kepentingan, dengan demikian keputusan yang diambil bersifat obyektif dan tidak memihak. Keputusan organ perusahaan tidak seharusnya lahir karena adanya kepentingan dari salah satu pihak maupun berbagai pihak, dengan demikian independensi perusahaan tetap terjaga. Dalam beberapa laporan tata kelola perusahaan, perusahaan menjaga aspek independensi dengan tidak melakukan rangkap jabatan diantara organ perusahaan baik Direksi, Komisaris, dan/atau yang melakukan pengawasan.

Rangkap jabatan adalah praktik korporat, dimana seseorang memiliki beberapa jabatan pada beberapa perusahaan. Hubungan ini sangat signifikan untuk menciptakan benturan kepentingan. *Conflict of Interest* atau benturan kepentingan merupakan situasi dimana seseorang mempunyai hubungan atau jabatan pada setidaknya 2 (dua) insititusi yang berbeda dengan tujuan masing-masing, namun seseorang tersebut tidak dapat memenuhi tujuan-tujuan tersebut di waktu yang bersamaan dan dengan manfaat yang sama. Rangkap jabatan menciptakan hubungan atau koneksi antara eksekutif dengan perusahaan lain tergantung pada *social capital* daripada individu tersebut. *Social capital* tersebut dapat digunakan untuk memberikan informasi penting dan nilai perusahaan demi kepentingan perusahaan, namun sering sekali digunakan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan merugikan perusahaan maupun pemegang saham.

Salah satu cara untuk menjalin hubungan dengan pihak luar adalah melalui rangkap jabatan. Rangkap jabatan memiliki berbagai manfaat seperti memperoleh akses terhadap sumber daya, memperoleh akses terhadap berbagai informasi, serta pembelajaran mengenai berbagai praktek organisasi baru. Namun, rangkap jabatan cenderung dapat menyatukan organ perusahaan dari dua perusahaan yang bersaing, yang kemudian hal ini berdampak negative terhadap kemandirian dari manajemen perusahaan, meningkatkan kemungkinan akan tersebarnya informasi, dan menciptakan perilaku yang tidak bersaing.

3.5. Analisis Penerapan Hukum Dalam Kasus Rangkap Jabatan Direksi Dan Komisaris Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia

Kasus Rangkap Jabatan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada PT Sriwijaya Air

Pada tahun 2019, KPPU melakukan penyelidikan terhadap kasus rangkap jabatan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Sriwijaya Air. Adapun tiga Direksi Garuda Indonesia yang melakukan rangkap jabatan yakni Ari Askhara yang merupakan Direktur Utama Garuda Indonesia, Pikri Ilham Kurniansyah yang merupakan Direktur Niaga Garuda Indonesia dan Juliandra Nurtjahtjo yang merupakan Direktur Utama Citilink, dimana ketiga Direksi tersebut melakukan rangkap jabatan Sriwijaya Air. Ari Askhara, Pikri Ilham Kurniansyah, dan Juliandra Nurtjahtjo merangkap jabatan sebagai Komisaris pada Sriwijaya Air.

Penyelidikan ini berlandaskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UULarangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun KPPU akhirnya menghentikan penyelidikan kasus tersebut dikarenakan dalam proses penyelidikan yang dilakukan, KPPU menemukan fakta bahwa rangkap jabatan yang dilakukan tersebut merupakan arahan pemerintah yang dalam hal ini Kementerian BUMN. Selain itu, saat proses penyelidikan berlangsung ketiga Direksi yang melakukan rangkap jabatan langsung melakukan pengunduran diri dari posisi Komisaris Sriwijaya Air.

3.5.1. Analisis Hukum Kasus Rangkap Jabatan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada PT Sriwijaya Air

3.5.1.1. Berdasarkan UU BUMN

Ketentuan Pasal 33 UU BUMN mengatur bahwa: “Anggota Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, BUMS, maupun jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan maupun yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun larangan perangkapan jabatan oleh Komisaris bertujuan untuk menghindari timbulnya benturan kepentingan, serta agar anggota Komisaris dapat memberikan secara penuh tenaga, pikiran, dan/atau perhatiannya bagi Persero. Berkaitan dengan kasus ini maka Direksi PT Garuda Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal 25 UU BUMN dikarenakan ketiga Direksi PT Garuda Indonesia merangkap jabatan sebagai Direksi pada PT Sriwijaya Air sementara Pasal 25 telah melarang Direksi UMN melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi BUMN, dimana dalam hal ini PT Garuda Indonesia berstatus BUMN dan PT Sriwijaya Air berstatus sebagai perusahaan swasta atau anak perusahaan PT Garuda Indonesia.

3.5.1.2. Berdasarkan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 26 Undang-Undang ini telah mengatur bahwa seorang Direksi atau Komisaris dilarang melakukan praktik rangkap jabatan sebagai Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain jika perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar bersangkutan atau sektor yang sama dan secara bersamaan dapat melakukan penguasaan terhadap pangsa pasar tertentu sebab dikhawatirkan akan terjadi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus ini, KPPU menduga bahwa Garuda Indonesia justru dapat mengendalikan Sriwijaya Air lewat Kerjasama Sistem Operasi (KSO) yang telah terikat padahal seharusnya Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air bersaing. Rangkap jabatan sangat berpotensi menyebabkan Garuda Indonesia memiliki kekuasaan lebih pada pengendalian bisnis yang dijalankan Sriwijaya Air ditambah realita bahwa kedua perusahaan bergerak di sektor usaha yang sama.

3.5.1.3. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-7/MBU/09/2022 Tahun 2022

Pasal 17 ayat (5) peraturan ini mengatur bahwa salah satu rangkap jabatan yang dilarang bagi Direksi BUMN adalah Komisaris pada BUMN, BUMD, dan BUMS. Kemudian Pasal 17 ayat (6) mengatur lebih lanjut bahwa anggota Direksi dilrang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris dengan pengecualian, yakni sebagai Dewan Komisaris pada anak perusahaan BUMN/perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan serta pada perusahaan lain asalkan memperoleh izin dari Menteri BUMN untuk mewakili kepentingan BUMN. Dengan demikian merujuk pada ketentuan ini, rangkap jabatan

yang dilakukan oleh Direksi Garuda pada Sriwijaya Air tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses penyelidikan yang dilakukan, KPPU menemukan fakta bahwa rangkap jabatan yang dilakukan tersebut merupakan arahan pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian BUMN.

3.5.2. Analisis Prinsip GCG terhadap Kasus Rangkap Jabatan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada PT Sriwijaya Air

3.5.2.1. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban adalah kesesuaian antara pengelolaan perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi. Penerapan prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan, menjunjung tinggi etika, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Rangkap jabatan yang dilakukan oleh ketiga Direksi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk sebagai Direksi pada Sriwijaya Air telah melanggar ketentuan pasal 25 UU BUMN, Pasal 26 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, namun tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-7/MBU/09/2022 karena berdasarkan ketentuan ini, Dewan Komisaris dapat memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris asalkan memperoleh izin dari Menteri BUMN untuk mewakili kepentingan BUMN. Dengan demikian, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Direksi PT Garuda Indonesia pada Sriwijaya Air tidak sepenuhnya melanggar prinsip responsibilitas karena mematuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-7/MBU/09/2022.

3.5.2.2. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Perusahaan harus memberikan informasi atas masalah-masalah yang ditetapkan dan diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun informasi yang dimaksud meliputi dan tidak terbatas pada visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan, termasuk susunan dan kompensasi dari pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan hal lainnya yang mempengaruhi kondisi perusahaan. PT Garuda Indonesia juga seharusnya menyediakan informasi mengenai susunan dan profil dari Direksi nya termasuk informasi mengenai jabatan rangkap sebagai implementasi prinsip transparansi, namun berdasarkan Laporan Tahunan (*Annual Report*) Garuda Indonesia Tahun 2018, Garuda Indonesia tidak memberitahukan informasi mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ari Askhara sebagai Komisaris pada Sriwijaya Air. Dengan demikian, prinsip transparansi tidak diimplementasikan dengan baik.

3.5.2.3. Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini mengharuskan perusahaan dikelola dengan profesional tanpa adanya benturan kepentingan, maupun intervensi atau tekanan dari pihak manapun, terutama dari pemegang saham mayoritas. Perusahaan harus dikelola oleh organ perusahaan dengan independent sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun prinsip korporasi. Rangkap jabatan berpotensi untuk menyebabkan kurangnya independensi dan terjadinya konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat terjadi karena Direksi memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan.

Dalam kasus ini, rangkap jabatan yang dilakukan oleh ketiga Direksi PT Garuda Indonesia sebagai Direksi pada PT Sriwijaya Air telah menciderai independensi Direksi terutama pada Sriwijaya Air dikarenakan Kerja Sama Operasi (KSO) yang telah dijalankan oleh kedua perusahaan tersebut sejak tahun 2018 justru digunakan oleh PT Garuda Indonesia untuk mengendalikan Sriwijaya Air berdasarkan dugaan dari KPPU. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa rangkap jabatan yang dilakukan oleh Direksi PT Garuda Indonesia, Tbk pada Sriwijaya Air telah melanggar prinsip independensi dikarenakan terdapat indikasi benturan kepentingan dan intervensi yang mengakibatkan kurangnya independensi.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai rangkap jabatan (*interlocking directorate*) Direksi dan Komisaris pada Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan sektor, bidang,

dan/atau aspek masing-masing, yakni tata kelola BUMN, Pasar Modal, Perbankan, konstruksi persaingan usaha tidak sehat, lembaga negara, pelayanan publik, maupun dari segi ketentuan umum dalam ruang lingkup Perseroan Terbatas. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat inkonsistensi pengaturan mengenai rangkap jabatan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dimana di satu sisi terdapat ketentuan yang melarang rangkap jabatan dengan persyaratan tertentu, namun di sisi lain terdapat ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan dengan pengecualian tertentu. Hal ini kemudian menyebabkan ketidakpastian hukum dan kebingungan dalam proses penerapan hukum terkait rangkap jabatan Direksi dan Komisaris pada Perseroan Terbatas.

Rangkap jabatan (*interlocking directorate*) Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai kaitan atau hubungan yang erat dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governances*) karena Direksi dan Dewan Komisaris memiliki peranan yang penting dalam tata kelola perusahaan. Adapun prinsip GCG menurut KNKG antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Rangkap jabatan setidaknya memiliki keterkaitan atau pengaruh terhadap 3 (tiga) prinsip yakni pertanggungjawaban (*responsibility*), keterbukaan (*transparency*), dan kemandirian (*independency*). Dalam pertanggungjawaban (*responsibility*), rangkap jabatan berkaitan dengan pengelolaan perusahaan yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan perusahaan, sementara dalam prinsip keterbukaan (*transparency*), rangkap jabatan berkaitan dengan pengungkapan informasi perusahaan dan objektivitasnya, sedangkan dalam prinsip kemandirian (*independency*) rangkap jabatan berkaitan dengan independensi Direksi dan Komisaris serta benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Terhadap kasus rangkap jabatan Direksi dan Komisaris pada Perseroan Terbatas di Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan hukum yang ada, terdapat Direksi dan Komisaris yang memang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain terdapat Direksi dan Komisaris yang justru tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan dalam peraturan perundang-undangan, bahkan dalam kasus yang sama yang melibatkan pihak yang sama, terjadi dualisme pengaturan dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertentu, Direksi atau Komisaris tersebut tidak melakukan pelanggaran, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, Direksi atau Komisaris terkait justru melakukan pelanggaran. Hal demikian terjadi karena adanya inkonsistensi pengaturan mengenai rangkap jabatan antara satu peraturan perundang-undangan dengan yang lainnya. Sementara dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip GCG, maka tidak selamanya kasus rangkap jabatan yang ada melanggar prinsip-prinsip GCG, hal ini tergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, anggaran dasar Perseroan, serta latar belakang terjadinya rangkap jabatan tersebut.

Referensi

- Anisah, dkk. (2023). Jabatan Rangkap Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, 30 (1).
- Buccellato, dkk. (2022). Interlocking Directorate and Firm Performance: Distance, Size, and Endogeneity. *CNN Indonesia*. KPPU Selidiki Rangkap Jabatan Bos Garuda di Sriwijaya Air. Dapat diakses di: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190212092746-92-368422/kppu-selidiki-rangkap-jabatan-bos-garuda-di-sriwijaya-air>. (Diakses 02 Juni 2023)
- CNN Indonesia. KPPU Setop Penyelidikan Rangkap Jabatan Direksi Garuda. Dapat diakses di: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190826190608-92-424794/kppu-setop-penyelidikan-rangkap-jabatan-direksi-garuda>. (Diakses 02 Juni 2023).
- Fatimah, S. (2019). Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan. Diakses di: <https://ombudsman.go.id/news/r/2019-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan>. (Diakses pada 22 Mei 2023).
- Garuda Indonesia, "Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2018.
- Grapegia, dkk. (2016). Do the Board of Directors Composition and the Board Interlocking Influence on Performance. *Brazilian Administration Review*, 13 (2).
- Heriani, F.N. Alasan KPPU Hentika Penyelidikan Kasus Rangkap Jabatan Direktur Garuda. Dapat diakses di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-kppu-hentikan-penyelidikan-kasus-rangkap-jabatan-direktur-garuda-lt5d67c16995ecf/>. (Diakses 02 Juni 2023).
- Husein, M.S. dkk. (2016). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Terbuka sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Saham Publik Minoritas (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.3017K/Pdt/2011). *Diponegoro Law Review*, 5(2).

- Iba, Z. dkk. (2013). Mengenal Prinsip dan Penerapan Corporate Governance dalam Mendukung Pengungkapan Informasi. *Jurnal Kebangsaan*, 2(3).
- Item, E. dkk. (2021). Aspek Hukum Tanggung Jawab Dewan Komisaris terhadap Direksi yang Melakukan Pelanggaran Fiduciary Duty sehingga Menyebabkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, *Lex Privatum*, 9(4).
- Kamila, P. dkk. (2023). Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty oleh Direksi yang Rangkap Jabatan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3).
- Lamb, N.H. dkk. (2016). The “Tied That Bind” Board Interlock Research: A System Review. *Management Research Review*, 39(11).
- Magro, C.B.D., dkk. (2021). Political and Financial Background in Board Interlocking and Earnings Management in Brazil. *RAUSP Manag.J*, 56 (4):447.
- Mizruchi, M.S. (1996). What Do Interlocks Do? An Analysis, Critique, and Assessment of Research on Interlocking Directorates. *Annu. Rev. Sociol.*, 22.
- Murphy, R.P. (1978). Keys to Unlock the Interlocks: Dealing with Interlocking Directorates. *University of Michigan Journal of Law Reform*, 11(3).
- Nugraheny, D.E. Eks Dirut Garuda Pernah Rangkap Jabatan, Kementerian BUMN Sebut Tak Dilarang. Dapat diakses di: <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/14/17503391/eks-dirut-garuda-pernah-rangkap-jabatan-kementerian-bumn-sebut-tak-dilarang>. (Diakses 05 Juni 2023).
- Nurhasanah, S. dkk. (2022). Good Corporate Governances Principle in Persero. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(10).
- Nurjanah, P. (2021). Tinjauan Yuridis Jabatan Rangkap Direksi BUMN Yang Berpengaruh Terhadap Penetapan Harga Tiket Pesawat Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rakhmat, A. (2013). Good Corporate Governance (GCG) sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Skripsi FEB UB*.
- Sari, A. (2016). Interlock Dewan Direksi, Interlock Auditor Eksternal dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Sukarela. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara, LN No.70 Tahun 2003, TLN No.4297.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN No.33 Tahun 1999, TLN No 3817.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2009 Pedoman Jabatan Rangkap sesuai Ketentuan Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55/POJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021.Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-7/MBU/09/2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-10/MBU/10/2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara,
- Risanti, S.P. (2019). Legalitas Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk PT, *Lex Renaissance*, 4(2).
- Suhartono, dkk. (2001). Fenomena Fraud BUMN: Dua Kapal Satu Nahkoda (Studi Kasus PT Garuda Indonesia TBK- PT Sriwijaya Air. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(1).
- Supriatna, A. (2019). Peran Direktur Independen Mewujudkan Good Corporate Governance. *Jurnal Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 6(1).
- Szalacha, J. (2011). Interlocking Directorates and Possible Conflict of Interests. *Polish Sociological Review*, 174.
- Tjondro, E. dkk. (2021). Does Board Interlock Control High-Tech Performance? Evidence from ASEAN’s Growth Countries. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Valeeva, D. dkk. (2020). The Duality of Firms and Directors in Board Interlock Networks: A Relational Event Modelling Approach. *Social Networks*, 74(62).